



SALINAN

# BUPATI BATANG HARI

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 67 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI BATANG HARI KEPADA CAMAT DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola Pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Batang Hari Kepada Camat di Bidang Perizinan dan non perizinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah.....



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

perhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
2. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Bupati Batang Hari Kepada Camat;
3. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
4. Notulen rapat Tim Teknis PATEN Kabupaten Batang Hari tanggal 12 Desember 2013

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI BATANG HARI KEPADA CAMAT DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang Hari;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
7. Ijin adalah Dokumen yang dikeluarkan Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti Legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

8. Perizinan.....

- 1. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- 2. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
- 3. Non Perizinan adalah Dokumen yang diberikan kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu tidak menyangkut aspek legalitas usaha; dan
- 4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

## BAB II

### PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi :

- a. Pelayanan Perizinan; dan
- b. Pelayanan non perizinan.

#### Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- 1. surat Izin Tempat Usaha (SITU)  $\leq 25 \text{ m}^2$ ;
- 2. izin Gangguan  $\leq 25 \text{ m}^2$ ;
- 3. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kategori kecil;
- 4. surat izin Keramaian;
- 5. izin Cucian kendaraan bermotor;
- 6. izin Warung nasi/Rumah makan/ restoran;
- 7. izin service elektronik;
- 8. izin warung Kopi;
- 9. izin Pedagang Kaki Lima;
- 10. izin Katering/Tata boga;
- 11. izin konter HP;
- 12. izin Turnamen;
- 13. izin penyelenggaraan kursus;
- 14. izin operasional perahu motor;
- 15. izin Usaha peternakan;
- 16. izin usaha perikanan Kolam dan keramba;
- 17. izin penggunaan Sarana olah raga;
- 18. izin tempat kost;
- 19. izin Usaha kerajinan/makanan;
- 20. izin Tempat penumpukan kerikil/pasir;
- 21. izin usaha tenda;
- 22. izin usaha Batu bata, konblok, batako dan sejenisnya;
- 23. izin Usaha pedagang keliling;

23

Pasal 4.....



#### Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

1. Tanda daftar perusahaan;
2. Tanda daftar industri; dan
3. Rekomendasi Perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan kepada Camat.

3

### BAB III

#### KEWENANGAN MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

##### Pasal 5

1. Camat diberikan kewenangan menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang bertindak untuk dan atas Nama Bupati Batang Hari.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan perizinan dan non perizinan, diatur dengan keputusan Bupati

### BAB IV

#### PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan

##### Pasal 6

1. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan semua unit kerja terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani standar pelayanan kepada publik.
3. Pelaksanaan pelimpahan wewenang kepada Camat wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati Cq Kepala BPM-PTT dan SKPD Teknis terkait setiap bulan.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
5. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek :
  - a. ketepatan waktu;
  - b. penyerapan anggaran;
  - c. ketepatan sasaran; dan
  - d. ketepatan hasil.

##### Bagian Kedua

##### Evaluasi

##### Pasal 7

1. Evaluasi terhadap kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap Semester dan akhir Tahun.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan bulanan yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
3. Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Apabila dalam hasil evaluasi semester I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
5. Apabila hasil evaluasi semester II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.

(6) Hasil evaluasi.....



- 5) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) apabila :
- tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
  - tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 8

- 1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring Kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- 2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
- adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
  - terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
  - terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan ini berlaku maka :

- Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak di tetapkan peraturan ini maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.
- Semua Perizinan, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu yang telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

DITETAPKAN : DI MUARA BULIAN  
PADA TANGGAL : 16 - 12 - 2013



Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 17 Desember 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2013 NOMOR